



PUTUSAN

Nomor 379/Pid.B/2019/PN Dum

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dumai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **BASRI ALIAS SELI BIN MONTIL.**
2. Tempat lahir : Purnama
3. Umur/Tanggal lahir : 23 tahun/8 September 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Cut Nyak Dien, Gg. Steel RT. 002 Kel. Purnama
Kec. Dumai Barat, Kota Dumai
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh

Terdakwa Basri als Seli Bin Montil ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 1 September 2019 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 September 2019 sampai dengan tanggal 21 September 2019 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 September 2019 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2019 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 2 November 2019 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 November 2019 sampai dengan tanggal 1 Januari 2020 ;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dumai Nomor 379/Pid.B/2019/PN Dum tanggal 2 Desember 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 379/Pid.B/2019/PN Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 379/Pid.B/2019/PN Dum tanggal 4 Oktober 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **BASRI AIs SELI Bin MONTIL** telah terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan telah melakukan **PENCURIAN** melanggar Pasal 362 KUH Pidana dalam *Dakwaan Atau KEDUA*;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **BASRI AIs SELI Bin MONTIL** dengan pidana penjara selama **3 (TIGA) TAHUN** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara serta menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah drum air berukuran 200 liter warna biru;
Dikembalikan kepada pemiliknya (saksi Mahendra Bin Basri Dani).
4. Menghukum Terdakwa membayar ongkos perkara sebesar Rp.2.000,- (*dua ribu rupiah*);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui, menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa ia Terdakwa **BASRI AIs SELI Bin MONTIL** pada hari jumat tanggal 08 Agustus 2019 sekira pukul 01.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Agustus di tahun 2019 bertempat di sebuah rumah Jl.Cut Nyak Dien Gg. Steel RT. 002 Kel. Purnama Kec. Dumai Barat,

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 379/Pid.B/2019/PN Dum



Kota Dumai atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dumai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang dilakukan oleh Terdakwa "**Pencurian dengan pemberatan**", dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 09 Agustus 2019, saksi Mahendra Bin Basri Dani sedang membersihkan kipas angin dan seketika saksi memperhatikan 1 (satu) buah drum plastik penampung air berkapasitas 200 liter warna biru yang berada disamping rumah sebelah kiri sudah tidak ada lagi. Lalu saksi menanyakan kepada istrinya kemana drum plastik penampung air tersebut dan dijawab istri saksi "tidak tahu" kemudian istri saksi melihat CCTV milik tetangga dan ternyata sekira pukul 01.00 wib, ada orang yang mengambil drum milik saksi, atas kejadian tersebut saksi melapor ke Polsek Dumai Barat.
- Bahwa berdasarkan Laporan saksi Mahendra tersebut Petugas Polisi Dumai Barat pada hari senin tanggal 12 Agustus 2019 sekira pukul 17.00 Wib melakukan penyelidikan ke TKP dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang berada di rumahnya, lalu petugas melakukan interogasi terhadap terdakwa keberadaan 1 (satu) buah drum plastik penampung air berkapasitas 200 liter warna biru milik saksi Mahendra dan terdakwa menunjukkan penyimpanannya di belakang rumah terdakwa. Selanjutnya Terdakwa dan Barang Bukti dibawa ke Polsek Dumai Barat guna proses lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4 KUHPidana;

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa **BASRI Als SELI Bin MONTIL** pada hari jumat tanggal 08 Agustus 2019 sekira pukul 01.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Agustus di tahun 2019 bertempat di sebuah rumah Jl.Cut Nyak Dien Gg. Steel RT. 002 Kel. Purnama Kec. Dumai Barat, Kota Dumai atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dumai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang dilakukan oleh Terdakwa "**Dengan sengaja melakukan Pencurian**", dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 09 Agustus 2019, saksi Mahendra Bin Basri Dani sedang membersihkan kipas angin dan seketika saksi memperhatikan 1 (satu) buah drum plastik penampung air berkapasitas 200 liter warna biru yang berada disamping rumah sebelah kiri sudah tidak ada lagi. Lalu saksi

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 379/Pid.B/2019/PN Dum



menanyakan kepada istrinya kemana drum plastik penampung air tersebut dan dijawab istri saksi "tidak tahu" kemudian istri saksi melihat CCTV milik tetangga dan ternyata sekira pukul 01.00 wib, ada orang yang mengambil drum milik saksi, atas kejadian tersebut saksi melapor ke Polsek Dumai Barat.

- Bahwa berdasarkan Laporan saksi Mahendra tersebut Petugas Polisi Dumai Barat pada hari senin tanggal 12 Agustus 2019 sekira pukul 17.00 Wib melakukan penyelidikan ke TKP dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang berada di rumahnya, lalu petugas melakukan interogasi terhadap terdakwa keberadaan 1 (satu) buah drum plastik penampung air berkapasitas 200 liter warna biru milik saksi Mahendra dan terdakwa menunjukkan penyimpanannya di belakang rumah terdak. Selanjutnya Terdakwa dan Barang Bukti dibawa ke Polsek Dumai Barat guna proses lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 362 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. MAHENDRA BIN BASRI DANI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi memberikan keterangan didepan persidangan ini sehubungan dengan pencurian yang diduga dilakukan oleh Terdakwa dan yang menjadi korbanya adalah saksi sendiri
- Bahwa Kejadian pencurian yang diduga dilakukan oleh Terdakwa diketahui pada hari Jumat tanggal 9 Agustus 2019 sekira pukul 01.00 wib di jalan Cut Nya Dien Gg. Steel RT. 02 Kel.Purnama Kec. Dumai Barat, Kota Dumai ;
- Bahwa yang dicuri oleh Terdakwa berupa 1 (satu) buah Drum Air plastik warna biru kapasitas 200 liter;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 9 Agustus 2019 sekira pukul 15.00 wib saat itu saksi membersihkan kipas angin lalu saksi memperhatikan bahwa 1 (satu) buah Drum Air plastik kapasitas 200 liter warna biru milik saksi yang sebelumnya diletakkan disamping kiri rumah sudah tidak ada, lalu saksi tanyakan istri kemana barang tersebut dan istri

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 379/Pid.B/2019/PN Dum



saksi menerangkan kepada saksi bahwa istri saksi tidak mengetahui sehingga istri saksi melihat CCTV tetangga dan ternyata sekira pukul 01.00 wib ada 2 (dua) orang yang mengambil Drum saksi dan pada hari Senin saksi melaporkan ke pihak Kepolisian;

- Bahwa Drum milik saksi yang dicuri oleh Terdakwa sudah lama saksi beli dan dulunya Drum tersebut saksi beli dengan seharga Rp 280.000,00.
- Bahwa Drum saksi yang dicuri oleh Terdakwa, saksi gunakan untuk menampung air hujan dan saksi letakkan dibelakang rumah saksi serta ada 3 buah dan yang dicuri oleh Terdakwa hanya 1 (satu) buah ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar ;

2. ALBERTO HASIBUAN, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Kejadian pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Jumat tanggal 9 Agustus 2019 sekira pukul 01.00 wib di jalan Cut Nya Dien Gg. Steel RT. 02 Kel.Purnama Kec. Dumai Barat, Kota Dumai
- Bahwa saksi melakukan Penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2019 sekira pukul 17.00 wib di jalan Baruna RT.002 Kel.Bagan Keladi Kec.Dumai Barat, Kota Dumai, dan saksi melakukan penangkapan Terdakwa bersama saksi Hendrik;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa ada pencurian yang diduga dilakukan oleh Terdakwa yaitu 1 (satu) buah Drum air 200 liter warna biru , kemudian team kepolisian langsung melakukan TKP dan kemudian saksi mendapat petunjuk dari CCTV dan saksi juga mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sedang berada dirumah ;
- Bahwa setelah saksi mendapat petunjuk dari CCTV lalu saksi bersama team lainnya langsung menuju kerumah Terdakwa dan saksi bertemu dengan Terdakwa di rumahnya bersama team lainnya dan langsung melakukan penangkapan;
- Bahwa setelah Terdakwa diamankan lalu saksi menginterogasi Terdakwa menanyakan dimana barang yang Terdakwa ambil dan disimpan dan kemudian Terdakwa menunjukkan barang tersebut berupa 1 (satu) buah Drum air 200 liter warna biru yang di letakkan dibelakang rumah dan saksi bersama team langsung mengamankan Terdakwa beserta barang buktinya;



- Bahwa saksi mengetahui bahwa Terdakwa yang melakukan pencurian tersebut setelah melihat dari CCTV dan yang mengambil Drum air tersebut ada 2 (dua) orang yang terlihat dari CCTV dan menurut pengakuan Terdakwa bernama Andi dan Pemilik Drum air yang dicuri oleh Terdakwa adalah saksi Mahendra ;
- Bahwa Saudara Andi temannya Terdakwa yang mengambil Drum air milik saksi Mahendra belum tertangkap dan sudah daftar DPO oleh pihak kepolisian;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar ;

3. HENDRIK RICARDO, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Kejadian pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Jumat tanggal 9 Agustus 2019 sekira pukul 01.00 wib di jalan Cut Nya Dien Gg. Steel RT. 02 Kel.Purnama Kec. Dumai Barat, Kota Dumai
- Bahwa saksi melakukan Penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2019 sekira pukul 17.00 wib di jalan Baruna RT.002 Kel.Bagan Keladi Kec.Dumai Barat, Kota Dumai, dan saksi melakukan penangkapan Terdakwa bersama saksi Alberto;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa ada pencurian yang diduga dilakukan oleh Terdakwa yaitu 1 (satu) buah Drum air 200 liter warna biru , kemudian team kepolisian langsung melakukan TKP dan kemudian saksi mendapat petunjuk dari CCTV dan saksi juga mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sedang berada dirumah ;
- Bahwa setelah saksi mendapat petunjuk dari CCTV lalu saksi bersama team lainnya langsung menuju kerumah Terdakwa dan saksi bertemu dengan Terdakwa di rumahnya bersama team lainnya dan langsung melakukan penangkapan;
- Bahwa setelah Terdakwa diamankan lalu saksi mengintrogasi Terdakwa menanyakan dimana barang yang Terdakwa ambil dan disimpan dan kemudian Terdakwa menunjukkan barang tersebut berupa 1 (satu) buah Drum air 200 liter warna biru yang di letakkan dibelakang rumah dan saksi bersama team langsung mengamankan Terdakwa beserta barang buktinya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui bahwa Terdakwa yang melakukan pencurian tersebut setelah melihat dari CCTV dan yang mengambil Drum air tersebut ada 2 (dua) orang yang terlihat dari CCTV dan menurut pengakuan Terdakwa bernama Andi dan Pemilik Drum air yang dicuri oleh Terdakwa adalah saksi Mahendra ;
- Bahwa Saudara Andi temannya Terdakwa yang mengambil Drum air milik saksi Mahendra belum tertangkap dan sudah daftar DPO oleh pihak kepolisian;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Kejadian pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Jumat tanggal 9 Agustus 2019 sekira pukul 01.00 wib di jalan Cut Nya Dien Gg. Steel RT. 02 Kel.Purnama Kec. Dumai Barat, Kota Dumai ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2019 sekira pukul 17.00 wib di jalan Baruna RT.002 Kel.Bagan Keladi Kec.Dumai Barat, Kota Dumai ;
- Bahwa Terdakwa di tangkap oleh pihak kepolisian karena Terdakwa melakukan pencurian 1 (satu) buah Drum air warna biru adalah milik saksi Mahendra dan Terdakwa mengambil Drum saksi Mahendra bersama saudara Andi;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa sedang berada dirumah abang Terdakwa dan Terdakwa berfikir untuk mencuri Drum air karena sumur dirumah abang Terdakwa bau busuk dan kemudian Terdakwa keluar rumah dan bertemu saudara Andi mengajaknya Terdakwa pergi kesimpang TPI namun Terdakwa mengatakan kepada saudara Andi bahwa Terdakwa tidak ikut dan Terdakwa mau mencuri Drum kebelakang rumah saksi Mahendra dan kalau saudara Andi mau ikut bersama Terdakwa nanti Terdakwa belikan rokok sebungkus dan kemudian Terdakwa bersama saudara Andi berjalan menuju belakang rumah saksi Mahendra dan setelah sampai dibelakang rumah saksi Mahendra kami berhenti di pohon kelapa sambil melihat situasi dan setelah itu Terdakwa pergi mengambil Drum air milik saksi Mahendra ;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 379/Pid.B/2019/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membawa Drum air tersebut dengan cara memikul sampai kerumah abang Terdakwa untuk digunakan menampung air di rumah abang Terdakwa karena sumur dirumah abang Terdakwa bau busuk.serta jarak rumah abang Terdakwa dengan rumah saksi Mahendra lebih kurang 100 meter;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut baru satu kali dan yang punya ide pertama kali untuk mencuri Drum air tersebut adalah Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di Persidangan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah drum air berukuran 200 liter warna biru;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2019 sekira pukul 17.00 wib karena melakukan pencurian pada hari Jumat tanggal 9 Agustus 2019 sekira pukul 01.00 wib di jalan Cut Nya Dien Gg. Steel RT. 02 Kel.Purnama Kec. Dumai Barat, Kota Dumai ;
- Bahwa Terdakwa di tangkap oleh pihak kepolisian karena Terdakwa melakukan pencurian 1 (satu) buah Drum air warna biru adalah milik saksi Mahendra dan Terdakwa mengambil Drum saksi Mahendra bersama saudara Andi;
- Bahwa saksi Alberto dan saksi Hendrik mengetahui Terdakwa yang melakukan pencurian tersebut setelah melihat dari CCTV dan yang mengambil Drum air tersebut ada 2 (dua) orang yang terlihat dari CCTV dan menurut keterangan Terdakwa bernama Andi dan Pemilik Drum air yang dicuri oleh Terdakwa adalah saksi Mahendra;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa sedang berada dirumah abang Terdakwa dan Terdakwa berfikir untuk mencuri Drum air karena sumur dirumah abang Terdakwa bau busuk dan kemudian Terdakwa keluar rumah dan bertemu saudara Andi mengajaknya Terdakwa pergi kesimpang TPI namun Terdakwa mengatakan kepada saudara Andi bahwa Terdakwa tidak ikut dan Terdakwa mau mencuri Drum kebelakang rumah saksi

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 379/Pid.B/2019/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mahendra dan kalau saudara Andi mau ikut bersama Terdakwa nanti Terdakwa belikan rokok sebungkus dan kemudian Terdakwa bersama saudara Andi berjalan menuju belakang rumah saksi Mahendra dan setelah sampai dibelakang rumah saksi Mahendra kami berhenti di pohon kelapa sambil melihat situasi dan setelah itu Terdakwa pergi mengambil Drum air milik saksi Mahendra ;

- Bahwa Terdakwa membawa Drum air tersebut dengan cara memikul sampai kerumah abang Terdakwa untuk digunakan menampung air di rumah abang Terdakwa karena sumur dirumah abang Terdakwa bau busuk.serta jarak rumah abang Terdakwa dengan rumah saksi Mahendra lebih kurang 100 meter;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut baru satu kali dan yang punya ide pertama kali untuk mencuri Drum air tersebut adalah Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa
2. Unsur Mengambil Sesuatu Barang Sebagian atau seluruhnya milik orang lain Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa atau dader sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka dengan dihadapkannya terdakwa **BASRI Alias SELI BIN MONTIL** oleh penuntut umum didepan persidangan dengan identitas selengkapnya diatas sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan penuntut umum dan diakui



pula oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, berdasarkan pemeriksaan persidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya serta dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya, maka dengan demikian unsur setiap orang diatas telah terpenuhi pada diri Terdakwa ;

Ad. 2. Unsur Mengambil Sesuatu Barang Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena uraian kata-kata unsur ini bersifat alternatif maka apabila salah satu kata yang menyusun unsur pasal ini telah terpenuhi, dengan demikian unsur ini dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa unsur ini menghendaki barang yang diambil pelaku dimaksud untuk dimilikinya atau dipergunakan seolah-olah kepunyaan sendiri, sedangkan melawan hukum adalah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa bertentangan hukum serta melanggar hak dari pemiliknya yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2019 sekira pukul 17.00 wib karena melakukan pencurian pada hari Jumat tanggal 9 Agustus 2019 sekira pukul 01.00 wib di jalan Cut Nya Dien Gg. Steel RT. 02 Kel.Purnama Kec. Dumai Barat, Kota Dumai bersama saudara Andi;

Menimbang, bahwa menurut saksi Alberto dan saksi Hendrik mengetahui Terdakwa yang melakukan pencurian tersebut setelah melihat dari CCTV dan yang mengambil Drum air tersebut ada 2 (dua) orang yang terlihat dari CCTV dan menurut keterangan Terdakwa bernama Andi dan Pemilik Drum air yang dicuri oleh Terdakwa adalah saksi Mahendra;

Menimbang, bahwa pada awalnya Terdakwa sedang berada dirumah abang Terdakwa dan Terdakwa berfikir untuk mencuri Drum air karena sumur dirumah abang Terdakwa bau busuk dan kemudian Terdakwa keluar rumah dan bertemu saudara Andi mengajaknya Terdakwa pergi kesimpang TPI namun Terdakwa mengatakan kepada saudara Andi bahwa Terdakwa tidak ikut dan Terdakwa mau mencuri Drum kebelakang rumah saksi Mahendra dan kalau saudara Andi mau ikut bersama Terdakwa nanti Terdakwa belikan rokok sebungkus dan kemudian Terdakwa bersama saudara Andi berjalan menuju belakang rumah saksi Mahendra dan setelah sampai dibelakang rumah saksi



Mahendra kami berhenti di pohon kelapa sambil melihat situasi dan setelah itu Terdakwa pergi mengambil Drum air milik saksi Mahendra ;

Menimbang, bahwa Terdakwa membawa Drum air tersebut dengan cara memikul sampai kerumah abang Terdakwa untuk digunakan menampung air di rumah abang Terdakwa karena sumur dirumah abang Terdakwa bau busuk.serta jarak rumah abang Terdakwa dengan rumah saksi Mahendra lebih kurang 100 meter dan Terdakwa melakukan pencurian tersebut baru satu kali dan yang punya ide pertama kali untuk mencuri Drum air tersebut adalah Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas maka menurut hemat Majelis Hakim unsur **“Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”** ini telah pula terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke dua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Drum air berukuran 200 liter warna biru, yang telah disita dari Terdakwa akan tetapi bukan milik Terdakwa mekainkan milik saksi korban Mahendra, maka dikembalikan kepada Saksi korban Mahendra Bin Basri Dani;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban ;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesal dan berjanji Tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **BASRI ALIAS SELI BIN MONTIL** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian**" sebagaimana dalam Dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun ;**
3. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap di tahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Drum air berukuran 200 liter warna biru;**Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi korban Mahendra Bin Basri Dani ;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dumai, pada hari Jumat tanggal 6 Desember 2019, oleh kami,

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 379/Pid.B/2019/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abdul Wahab, S.H., M.H.. sebagai Hakim Ketua, Renaldo Meiji Hasoloan Tobing, S.H., M.H..dan Adiswarna Chainur Putra, S.H., Cn., M.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 9 Desember 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Parlianto, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dumai, serta dihadiri oleh Maiman Limbong, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Renaldo Meiji Hasoloan Tobing, S.H., M.H..

Abdul Wahab, S.H., M.H..

Adiswarna Chainur Putra, S.H., Cn., M.H..

Panitera Pengganti,

Parlianto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)